

**KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
NOMOR : 15/HK.00.03/K-NT-01/X/2025**

**TENTANG
RAPAT BIASA BANTUAN HUKUM
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Layanan Advokasi Hukum di Unit Kerja di Sekretariat Bawaslu Provinsi melakukan pemberian Advokasi Hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Layanan Advokasi Hukum Unit Kerja di Sekretariat Bawaslu Provinsi melakukan pemberian Advokasi Hukum di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Layanan Advokasi Hukum, Unit Kerja di Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pemberian Advokasi Hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS;
- d. bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang Bantuan Hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Peserta Rapat Biasa Bantuan Hukum di Bawaslu Kabupaten Alor;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peserta Rapat Biasa Bantuan Hukum di Bawaslu Kabupaten Alor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

- Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 141);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 Nomor 411);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PESERTA RAPAT BIASA BANTUAN HUKUM DI BAWASLU KABUPATEN ALOR.
- KESATU : Membentuk Peserta Rapat Biasa Bantuan Hukum di Bawaslu Kabupaten Alor dengan susunan Peserta Rapat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Peserta Rapat Biasa Bantuan Hukum di Bawaslu Kabupaten Alor sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- Menghadiri rapat Biasa Bantuan Hukum di Bawaslu Kabupaten Alor;
 - Menerima laporan potensi permasalahan yang dihadapi Pimpinan dan staf Unit Kerja di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Alor dan melakukan pemberian Advokasi Hukum;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Peserta Biasa bantuan Hukum di Bawaslu Kabupaten Alor sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Pimpinan Bawaslu secara berjenjang;
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Peserta Rapat Biasa bantuan Hukum di Bawaslu Kabupaten Alor dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2025;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalabahi
Pada tanggal, 10 Oktober 2025

Bawaslu Kabupaten Alor
Pejabat Pembuat Komitmen
Koordinator Sekretariat,



RUTH LUSIANA KAFELBANG, SE
Penata III/C
NIP. 19790222 201406 2 008

Lampiran I : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen
Bawaslu Kabupaten Alor
Nomor : 15/HK.00.03/NT-01/X/2025
Tanggal : 10 Oktober 2025

**SUSUNAN PESERTA RAPAT BIASA BANTUAN HUKUM
DI BAWASLU KABUPATEN ALOR**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Kegiatan
1	ORIAS LANGMAU, SE	KETUA	Peserta
2	THERLINCE L. MAU, S.Pd	ANGGOTA	Peserta
3	SALIM SURO RATU, S.Sos	ANGGOTA	Peserta
4	RUTH L. KAFELBANG, SE	Koordinator Sekretariat	Peserta
5	JHON IMANUEL LAU, SH	Analisis Hukum Ahli Pertama	Peserta
6	YOSEFINA R. ODJA	STAF ASN	Peserta
7	JOHNI RETEBANA	STAF ASN	Peserta
8	DANIEL MABILEHI, SH	Penata Kelola Pengawas Pemilu Ahli Pertama	Peserta

Ditetapkan di Kalabahi
Pada tanggal, 10 Oktober 2025

Bawaslu Kabupaten Alor
Pejabat Pembuat Komitmen
Koordinator Sekretariat,


RUTH LUSIANA KAFELBANG, SE
Penata III/C
NIP. 19790222 201406 2 008

Tembusan, dengan hormat disampaikan kepada:

- 1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta
- 2. Kepala Biro Hukum dan Humas Bawaslu RI di Jakarta;
- 3. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang; dan
- 4. Kepala Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi di Kupang.